

- penilaian tertinggi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; dan
- c. Pengiriman nama masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan:
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
  2. Daftar hadir Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas; dan
  3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon Direktur.

#### **Pasal 11**

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

### **BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 12**

Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur oleh Rektor dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rektor menetapkan pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur;
- b. Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Direktur dan Asisten Direktur; dan
- e. Pelantikan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

#### **Bagian Kedua Pemberhentian**

#### **Pasal 13**

- (1) Direktur dan Asisten Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir;